



P U T U S A N
Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **WAGIONO Bin NYANA Als ONO**
- Tempat lahir : Cilacap
- Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 12 Juli 1968
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Sukajadi Desa Bina Baru Kecamatan
Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **NURKABIT Bin JARIH Als KAWA**
- Tempat lahir : Kediri
- Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 10 Oktober 1966
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun Sukajadi Desa Bina Baru Kecamatan
Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : **MUSRANELDI Bin KARASUL Als IMUS**
- Tempat lahir : Kebun Durian
- Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 20 Agustus 1979
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Sukajadi Desa Bina Baru Kecamatan
Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

IV. Nama lengkap : **HERI IWANTO Bin SATIANOM Als LIWON**

Tempat lahir : Kebumen

Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 10 Mei 1972

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Sukajadi Desa Bina Baru Kecamatan
Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **WAGIONO Bin NYANA Als ONO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **NURKABIT Bin JARIH Als KAWA**, Terdakwa III **MUSRANELDI Bin KARASUL Als IMUS**, dan Terdakwa IV **HERI IWANTO Bin SANTANOM Als LIWON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **WAGIONO Bin NYANA Als ONO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **NURKABIT Bin JARIH Als KAWA**, Terdakwa III **MUSRANELDI Bin KARASUL Als IMUS**, dan Terdakwa IV **HERI IWANTO Bin SANTANOM Als LIWON**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) set batu domino
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena warna biru

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **WAGIONO Bin NYANA Als ONO**, bersama-sama dengan Terdakwa II **NURKABIT Bin JARIH Als KAWE**, Terdakwa III **MUSRANELDI Bin KARASUL Als IMUS**, dan Terdakwa IV **HERI IWANTO Bin SANTANOM Als LIWON** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I **WAGIONO Bin NYANA Als ONO** bersama-sama dengan Terdakwa II **NURKABIT Bin JARIH Als KAWE**, Terdakwa III **MUSRANELDI Bin KARASUL Als IMUS**, dan Terdakwa IV **HERI IWANTO Bin SANTANOM Als LIWON**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 03.26 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Zaldemas Pendra (Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang melakukan permainan judi di lokasi Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan atas informasi tersebut Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja (Anggota

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Kampar Kiri Hilir, sesampainya di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tepatnya di Warung kopi Ajo, Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang asyik bermain judi batu domino, kemudian Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut serta mengamankan uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set batu domino, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara para terdakwa (pemain) melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino tersebut yaitu batu domino dengan jumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan dikocok oleh salah satu terdakwa (pemain) secara bergantian, kemudian para terdakwa masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah batu domino, selanjutnya terdakwa yang mempunyai angka 6 di batu domino tersebut berhak main pertama yang kemudian langsung diikuti oleh terdakwa yang duduk disebelah kanannya secara bergantian yang disusun dengan jumlah batu yang dikeluarkan sampai batu domino yang dipegang oleh masing-masing terdakwa tersebut habis, adapun terdakwa (pemain) yang menghabiskan batu domino terlebih dahulu tersebut dinyatakan menang, dan batu domino yang masih tersisa oleh terdakwa lainnya tersebut, angkanya akan dicatat hingga mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih maka dinyatakan kalah kalaah dan permainan selesai, sedangkan para terdakwa (pemain) yang memiliki jumlah paling kecil dari jumlah 51 (lima puluh satu) tersebut

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap terdakwa (pemain) yang dinyatakan kalah.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **WAGIONO Bin NYANA Als ONO** bersama-sama dengan Terdakwa II **NURKABIT Bin JARIH Als KAWE**, Terdakwa III **MUSRANELDI Bin KARASUL Als IMUS**, dan Terdakwa IV **HERI IWANTO Bin SANTANOM Als LIWON**, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 03.26 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Zaldemas Pendra (Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang melakukan permainan judi di lokasi Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan atas informasi tersebut Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja (Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung melakukan patroli dan

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Kampar Kiri Hilir, sesampainya di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tepatnya di Warung kopi Ajo, Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang asyik bermain judi batu domino, kemudian Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut serta mengamankan uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set batu domino, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara para terdakwa (pemain) melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino tersebut yaitu batu domino dengan jumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan dikocok oleh salah satu terdakwa (pemain) secara bergantian, kemudian para terdakwa masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah batu domino, selanjutnya terdakwa yang mempunyai angka 6 di batu domino tersebut berhak main pertama yang kemudian langsung diikuti oleh terdakwa yang duduk disebelah kanannya secara bergantian yang disusun dengan jumlah batu yang dikeluarkan sampai batu domino yang dipegang oleh masing-masing terdakwa tersebut habis, adapun terdakwa (pemain) yang menghabiskan batu domino terlebih dahulu tersebut dinyatakan menang, dan batu domino yang masih tersisa oleh terdakwa lainnya tersebut, angkanya akan dicatat hingga mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih maka dinyatakan kalah kalaah dan permainan selesai, sedangkan para terdakwa (pemain) yang memiliki jumlah paling kecil dari jumlah 51 (lima puluh satu) tersebut maka dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp.

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap terdakwa (pemain) yang dinyatakan kalah.

- Bahwa permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut dilakukan oleh para terdakwa disebuah warung kopi ajo yang sedang tutup yang berada di pinggir jalan di dekat Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Resdianto Harianja Alias Anja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 03.26 Wib di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Bahwa permainan judi yang dimainkan berupa jenis permainan 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino adalah batu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) buah tetapi balak kosong atau angka kosong

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan tinggalah batu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lima batu yang diambilkan oleh pemain sebelah kirinya, kemudian pemain yang mempunyai angka enam yang turun pertama dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya sesuai dengan susunan atau jumlah batu yang dikeluarkan tersebut hingga habis batu, dan pemain yang menghabiskan batu terlebih dahulu menang dan batu yang tersisa akan dicatat dan begitu seterusnya dan apabila ada pemain yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih akan kalah dan permainan selesai dan pemain yang memiliki angka paling kecil akan menerima uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang dan begitu seterusnya.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut sejak jam 00.30 Wib.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut ada mengharapkan keuntungan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk sekali putaran main.
- Bahwa pemilik batu domino yang digunakan untuk bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) tersebut adalah pemilik warung kopi yang bernama Sdr AJO.
- Bahwa lokasi permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut yang merupakan warung kopi milik Sdr AJO yang berada di pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tersebut, dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum atau khalayak ramai ataupun orang yang melewati lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Zaldemas Pendra Bin Zulkifli Alias Pendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 03.26 Wib di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Bahwa permainan judi yang dimaikan berupa jenis permainan 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino adalah batu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) buah tetapi balak kosong atau angka kosong dikeluarkan dan tinggalah batu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lima batu yang diambilkan oleh pemain sebelah kirinya, kemudian pemain yang mempunyai angka enam yang turun pertama dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya sesuai dengan susunan atau jumlah batu yang dikeluarkan tersebut hingga habis batu, dan pemain yang menghabiskan batu terlebih dahulu menang dan batu yang tersisa akan dicatat dan begitu seterusnya dan apabila ada pemain yang mencapai angka 51 (lima pulu satu) atau lebih akan kalah dan permainan selesai dan pemain yang memilki angka paling kecil akan menerima uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang dan begitu seterusnya.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut sejak jam 00.30 Wib.

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut ada mengharapkan keuntungan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk sekali putaran main.
- Bahwa pemilik batu domino yang digunakan untuk bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) tersebut adalah pemilik warung kopi yang bernama Sdr AJO.
- Bahwa lokasi permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut yang merupakan warung kopi milik Sdr AJO yang berada di pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tersebut, dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat umum atau khalayak ramai ataupun orang yang melewati lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Wagiono Bin Nyana Als Ono :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 03.26 Wib di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- Bahwa cara Terdakwa dan teman- teman Terdakwa bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino adalah batu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) buah tetapi balak kosong atau angka kosong dikeluarkan dan tinggalah batu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lima batu yang diambilkan oleh

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sebelah kirinya, kemudian pemain yang mempunyai angka enam yang turun pertama dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya sesuai dengan susunan atau jumlah batu yang dikeluarkan tersebut hingga habis batu dan pemain yang menghabiskan batu terlebih dahulu menang, dan batu yang tersisa akan dicatat dan begitu seterusnya dan apabila ada pemain yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih akan kalah dan permainan selesai dan pemain yang memiliki angka paling kecil akan menerima uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang, dan begitu seterusnya.

- Bahwa permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino Terdakwa ada menggunakan uang taruhan apabila kalah membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dan untuk satu kali putaran pemain yang menang akan mendapat kemenangan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino sejak jam 00.30 Wib dan sudah bermain sekitar 20 (dua puluh) putaran sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa posisi duduk dari teman-teman Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut adalah sebelah kanan Terdakwa Terdakwa Nurkabit Alias Kawe dan disebelah kanannya dan Terdakwa Musraneldi Alias Imus, dan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa Heri Alias Liwon.
- Bahwa dalam saat melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut Terdakwa ada mengharapkan keuntungan untuk sekali putaran sebesar Rp 15.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika menang Terdakwa gunakan untuk membeli minum dan rokok.

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino adalah diwarung kopi Sdr AJO..
- Bahwa diwarung kopi Sdr AJO tersebut bukan tempat permainan judi, dan hanya tempat masyarakat minum kopi atau minuman lainnya dan batu domino yang berada diwarung kopi tersebut memang disediakan untuk orang yang minum kopi disana untuk main batu domino sambil menghabiskan minum ataupun makanannya dan hanya main biasa saja dan bukan buat main judi.
- Bahwa Terdakwa dan teman- teman Terdakwa bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino diwarung kopi tersebut yang mana Sdr AJO selaku pemilik warungnya tidak ada mengetahui ataupun mengizinkannya karena saat itu kami tidak memberitahukan kepadanya dan Sdr AJO tidak ada mendapat bayaran ataupun bagian dari permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk main judi adalah 1 (satu) set batu domino warna biru putih dan 2 (dua) lembar kertas dan 1 (satu) buah pena warna biru untuk menulis dan pemiliknya adalah Sdr AJO yang merupakan pemilik warung kopi.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut adalah kesepakatan Terdakwa bersama dan tidak ada yang mengajak.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino

Terdakwa II.Nurkabit Bin Jarih Als Kawe :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino pada hari Sabtu

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 03.26 Wib di Pasar Desa Bina Baru
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino adalah batu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) buah tetapi balak kosong atau angka kosong dikeluarkan dan tinggalah batu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lima batu yang diambilkan oleh pemain sebelah kirinya, kemudian pemain yang mempunyai angka enam yang turun pertama dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya sesuai dengan susunan atau jumlah batu yang dikeluarkan tersebut hingga habis batu dan pemain yang menghabiskan batu terlebih dahulu menang, dan batu yang tersisa akan dicatat dan begitu seterusnya dan apabila ada pemain yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih akan kalah dan permainan selesai dan pemain yang memiliki angka paling kecil akan menerima uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang, dan begitu seterusnya.
- Bahwa permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino Terdakwa ada menggunakan uang taruhan apabila kalah membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dan untuk satu kali putaran pemain yang menang akan mendapat kemenangan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino sejak jam 00.30 Wib dan sudah bermain sekitar 20 (dua puluh) putaran sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa posisi duduk dari teman-teman Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut adalah sebelah kanan Terdakwa Terdakwa NURKABIT

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KAWA dan disebelah kanannya dan Terdakwa MUSRANELDI Alias IMUS, dan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa HERI Alias LIWON.

- Bahwa dalam saat melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut Terdakwa ada mengharapkan keuntungan untuk sekali putaran sebesar Rp 15.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika menang Terdakwa gunakan untuk membeli minum dan rokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino adalah diwarung kopi Sdr AJO..
- Bahwa diwarung kopi Sdr AJO tersebut bukan tempat permainan judi, dan hanya tempat masyarakat minum kopi atau minuman lainnya dan batu domino yang berada diwarung kopi tersebut memang disediakan untuk orang yang minum kopi disana untuk main batu domino sambil menghabiskan minum ataupun makanannya dan hanya main biasa saja dan bukan buat main judi.
- Bahwa Terdakwa dan teman- teman Terdakwa bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino diwarung kopi tersebut yang mana Sdr AJO selaku pemilik warungnya tidak ada mengetahui ataupun mengizinkannya karena saat itu kami tidak memberitahukan kepadanya dan Sdr AJO tidak ada mendapat bayaran ataupun bagian dari permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk main judi adalah 1 (satu) set batu domino warna biru putih dan 2 (dua) lembar kertas dan 1 (satu) buah pena warna biru untuk menulis dan pemiliknya adalah Sdr AJO yang merupakan pemilik warung kopi.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut adalah kesepakatan Terdakwa bersama dan tidak ada yang mengajak.

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino

Terdakwa III. Musraneldi Bin Karasul Als Imus :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 03.26 Wib di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino adalah batu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) buah tetapi balak kosong atau angka kosong dikeluarkan dan tinggalah batu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lima batu yang diambilkan oleh pemain sebelah kirinya, kemudian pemain yang mempunyai angka enam yang turun pertama dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya sesuai dengan susunan atau jumlah batu yang dikeluarkan tersebut hingga habis batu dan pemain yang menghabiskan batu terlebih dahulu menang, dan batu yang tersisa akan dicatat dan begitu seterusnya dan apabila ada pemain yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih akan kalah dan permainan selesai dan pemain yang memiliki angka paling kecil akan menerima uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang, dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino Terdakwa ada menggunakan uang taruhan apabila kalah membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dan untuk satu kali putaran pemain yang

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang akan mendapat kemenangan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino sejak jam 00.30 Wib dan sudah bermain sekitar 20 (dua puluh) putaran sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa posisi duduk dari teman-teman Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut adalah sebelah kanan Terdakwa Terdakwa Nurkabit Alias Kawe dan disebelah kanannya dan Terdakwa Musraneldi Alias Imus, dan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa Heri Alias Liwon.
- Bahwa dalam saat melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut Terdakwa ada mengharapkan keuntungan untuk sekali putaran sebesar Rp 15.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika menang Terdakwa gunakan untuk membeli minum dan rokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino adalah diwarung kopi Sdr AJO..
- Bahwa diwarung kopi Sdr AJO tersebut bukan tempat permainan judi, dan hanya tempat masyarakat minum kopi atau minuman lainnya dan batu domino yang berada diwarung kopi tersebut memang disediakan untuk orang yang minum kopi disana untuk main batu domino sambil menghabiskan minum ataupun makanannya dan hanya main biasa saja dan bukan buat main judi.
- Bahwa Terdakwa dan teman- teman Terdakwa bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino diwarung kopi tersebut yang mana Sdr AJO selaku pemilik warungnya tidak ada mengetahui ataupun mengizinkannya karena saat itu kami tidak memberitahukan kepadanya dan Sdr AJO tidak ada mendapat bayaran ataupun bagian dari permainan judi tersebut.

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk main judi adalah 1 (satu) set batu domino warna biru putih dan 2 (dua) lembar kertas dan 1 (satu) buah pena warna biru untuk menulis dan pemiliknya adalah Sdr AJO yang merupakan pemilik warung kopi.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut adalah kesepakatan Terdakwa bersama dan tidak ada yang mengajak.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino

Terdakwa IV. Heri Iwanto Bin Santanom Als Liwon :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira jam 03.26 Wib di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino adalah batu domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) buah tetapi balak kosong atau angka kosong dikeluarkan dan tinggalah batu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dikocok oleh salah satu pemain, kemudian masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lima batu yang diambilkan oleh pemain sebelah kirinya, kemudian pemain yang mempunyai angka enam yang turun pertama dan diikuti oleh pemain sebelah kanannya sesuai dengan susunan atau jumlah batu yang dikeluarkan tersebut hingga habis batu dan pemain yang menghabiskan batu terlebih dahulu menang, dan batu yang tersisa akan dicatat dan begitu seterusnya dan apabila ada pemain yang mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih akan kalah dan

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan selesai dan pemain yang memiliki angka paling kecil akan menerima uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang, dan begitu seterusnya.

- Bahwa permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino Terdakwa ada menggunakan uang taruhan apabila kalah membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dan untuk satu kali putaran pemain yang menang akan mendapat kemenangan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino sejak jam 00.30 Wib dan sudah bermain sekitar 20 (dua puluh) putaran sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa posisi duduk dari teman-teman Terdakwa saat melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut adalah sebelah kanan Terdakwa Terdakwa Nurkabit Alias Kawe dan disebelah kanannya dan Terdakwa Musraneldi Alias Imus, dan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa Heri Alias Liwon.
- Bahwa dalam saat melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut Terdakwa ada mengharapkan keuntungan untuk sekali putaran sebesar Rp 15.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika menang Terdakwa gunakan untuk membeli minum dan rokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino adalah diwarung kopi Sdr AJO..
- Bahwa diwarung kopi Sdr AJO tersebut bukan tempat permainan judi, dan hanya tempat masyarakat minum kopi atau minuman lainnya dan batu domino yang berada diwarung kopi tersebut memang disediakan untuk orang yang minum kopi disana untuk main batu domino sambil

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan minum ataupun makanannya dan hanya main biasa saja dan bukan buat main judi.

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino diwarung kopi tersebut yang mana Sdr AJO selaku pemilik warungnya tidak ada mengetahui ataupun mengizinkannya karena saat itu kami tidak memberitahukan kepadanya dan Sdr AJO tidak ada mendapat bayaran ataupun bagian dari permainan judi tersebut.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk main judi adalah 1 (satu) set batu domino warna biru putih dan 2 (dua) lembar kertas dan 1 (satu) buah pena warna biru untuk menulis dan pemiliknya adalah Sdr AJO yang merupakan pemilik warung kopi.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut adalah kesepakatan Terdakwa bersama dan tidak ada yang mengajak.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) set batu domino
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka
- 1 (satu) buah pena warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Zaldemas Pendra (Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang melakukan permainan judi di lokasi Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan atas informasi tersebut Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja (Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Kampar Kiri Hilir, sesampainya di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tepatnya di Warung kopi Ajo, Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang asyik bermain judi batu domino, kemudian Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut serta mengamankan uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set batu domino, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa (pemain) melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino tersebut yaitu batu domino dengan jumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan dikocok oleh salah satu terdakwa (pemain) secara bergantian, kemudian para terdakwa masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah batu domino, selanjutnya terdakwa yang mempunyai angka 6 di batu domino tersebut berhak main pertama yang kemudian langsung diikuti oleh terdakwa yang duduk disebelah kanannya secara bergantian yang disusun dengan jumlah batu yang dikeluarkan sampai batu domino yang dipegang oleh masing-masing

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut habis, adapun terdakwa (pemain) yang menghabiskan bau domino terlebih dahulu tersebut dinyatakan menang, dan batu domino yang masih tersisa oleh terdakwa lainnya tersebut, angkanya akan dicatat hingga mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih maka dinyatakan kalah kalah dan permainan selesai, sedangkan para terdakwa (pemain) yang memiliki jumlah paling kecil dari jumlah 51 (lima puluh satu) tersebut maka dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap terdakwa (pemain) yang dinyatakan kalah.

- Bahwa permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut dilakukan oleh para terdakwa disebuah warung kopi ajo yang sedang tutup yang berada di pinggir jalan di dekat Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **WAGIONO Bin NYANA Als ONO, NURKABIT Bin JARIH Als KAWE, MUSRANELDI Bin KARASUL Als IMUS, dan HERI IWANTO Bin SANTANOM Als LIWON**, sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala taruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Zaldemas Pendra (Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang melakukan permainan judi di lokasi Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan atas informasi tersebut Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja (Anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir) langsung melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Kampar Kiri Hilir, sesampainya di Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tepatnya di Warung kopi Ajo, Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang asyik bermain judi batu domino, kemudian Saksi Rinal Sipayung, Saksi Zaldemas Pendra, dan Saksi Resdianto Harianja langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut serta mengamankan uang tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) set batu domino, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka, dan 1 (satu) buah pena warna biru, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa (pemain) melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) menggunakan batu domino tersebut yaitu batu domino dengan jumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan dikocok oleh salah satu terdakwa (pemain) secara bergantian, kemudian para terdakwa masing-masing mendapatkan 5 (lima) buah batu domino, selanjutnya terdakwa yang mempunyai angka 6 di batu domino tersebut berhak main pertama yang

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung diikuti oleh terdakwa yang duduk disebelah kanannya secara bergantian yang disusun dengan jumlah batu yang dikeluarkan sampai batu domino yang dipegang oleh masing-masing terdakwa tersebut habis, adapun terdakwa (pemain) yang menghabiskan batu domino terlebih dahulu tersebut dinyatakan menang, dan batu domino yang masih tersisa oleh terdakwa lainnya tersebut, angkanya akan dicatat hingga mencapai angka 51 (lima puluh satu) atau lebih maka dinyatakan kalah kalah dan permainan selesai, sedangkan para terdakwa (pemain) yang memiliki jumlah paling kecil dari jumlah 51 (lima puluh satu) tersebut maka dinyatakan menang dan berhak menerima uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap terdakwa (pemain) yang dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut dilakukan oleh para terdakwa disebuah warung kopi ajo yang sedang tutup yang berada di pinggir jalan di dekat Pasar Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis 51 (lima puluh satu) dengan menggunakan batu domino tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set batu domino;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buah pena warna biru;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **WAGIONO Bin NYANA Als ONO**, Terdakwa II **NURKABIT Bin JARIH Als KAWA**, Terdakwa III **MUSRANELDI Bin KARASUL Als IMUS**, dan Terdakwa IV **HERI IWANTO Bin SANTANOM Als LIWON**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu* sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
- 1 (satu) set batu domino

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka
- 1 (satu) buah pena warna biru

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **07 MEI 2019** oleh kami : **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 MEI 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **ARIF RIYANTO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Bkn.